



## LAPORAN

# Lokakarya Nasional Proyek CoLUPSIA

*(Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangement Project)*

**Perencanaan Penggunaan Lahan Kolaboratif:  
Sebuah Pendekatan Multi-sektor, Multi-aktor, Multi-skala yang Menunjukkan  
Perlunya Revisi dalam Proses Perencanaan Penggunaan Lahan dari  
Tingkat Kabupaten ke Tingkat Nasional**

**Alfa Ratu Simarangkir, Bayuni Shantiko, Yayan Indriatmoko**



**Jakarta, 12 - 13 November 2013**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
ALUR PROSES LOKAKARYA .....	iv
PENGANTAR .....	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan .....	2
2. RANGKUMAN PROSES LOKAKARYA.....	3
2.1. Hari I (Selasa, 12 November 2013).....	3
2.1.1. Pembukaan dan ice breaking.....	3
2.1.2. Formulasi isu-isu kunci .....	3
2.1.3. Pelajaran dan rekomendasi .....	6
2.2. Hari II (Rabu, 13 November 2013).....	7
2.2.1. Sambutan dari konselor Uni Eropa oleh Franck Viault .....	7
2.2.2. Kata sambutan dan pembukaan dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan oleh Yuyu Rahayu .....	8
2.2.3. Hasil Temuan Utama Proyek CoLUPSIA oleh Dr. Yves Laumonier (Project Team Leader CoLUPSIA) .....	9
2.2.4. Presentasi Rekomendasi dari Hari Sebelumnya oleh Tuti Herawati.....	9
2.2.5. Diskusi umum dan Rekomendasi.....	10
3. SESI KELOMPOK KERJA.....	11
LAMPIRAN 1. Tabel hasil diskusi peserta lokakarya selama dua hari (12 dan 13 Nopember 2013).....	13
LAMPIRAN 2. Agenda Lokakarya Nasional (12 dan 13 Nopember 2013) .....	23
LAMPIRAN 3. Daftar Peserta Lokakarya .....	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik rencana aksi dan tindak lanjut .....	11
--	----

# ALUR PROSES LOKAKARYA

## LOKAKARYA NASIONAL PERENCANAAN PENGUNAAN LAHAN KOLABORATIF

**PERKENALAN**  
Cari 3 orang yg belum kenal

ITU APA?

Gambarkan Karakter AVATAR Anda!

Siapa yang memegang giliran anda...

HUTAN!  
LINGKUNGAN

CARI HUBUNGAN ANTAR GAMBAR!

Penemu POLONIA

SUATU CERITA BERTAMA DENGAN AVATAR?

HAPPY

KITA CINTA DAMAI

KUNYAS LINGKUNGAN KRITIS

Kita bisa REVOLUSI

RELAK DAN PARTISIPASI

MASABARAK SEPERTI PANDA BEKUMBE KANISU TANJUN

MAHA DIKERATUKAN UNTUK MENYELAMKAN DUNIA

**TUJUAN LOKAKARYA**

MEJEMUKAN ISU-ISU KUNYA

MERANCANG RENCANA AKSI

PERLU REVISI

SEPAJAT REKOMENDASI

MEMENUNGAN PELAJIKAN DARI COLUPSIA

**1 BERBAGI PENGALAMAN**

1 MALUKU TENGAH

RAPAT KORDINASI SEMPAT SEMPAT

STAKEHOLDER BELUM MEMAHAMI TATA RUANG

PERENCANAAN REAL

PERMUNGKIN SUDUT PERKOTAAN

TIDAK SINKRON

**2 KARUA HULLU**

TAMBUK NASIONAL

INFRASTRUKTUR

POLA BANGUN

KABUPATEN KONSERVASI

DEWUNG WAKHUN

KOMUNIKASI PERAMKAMAH PENALUDUKE

DPRD

TIDAK ADA KOMPENSASI!

SEDAING DIJULUKKAN

SAMA BELUM JENAI KARAW

PARTISIPASI/ EKOWISATA

**3 KOORDINASI..**

KEGIATAN YANG BERSEPA

MENUJU

TUJUAN YANG SAMA

PERENCANAAN SERING MELENGGUNG

MAHA HARUS... DI REVISI!

DEVIASI KARENA ADA KEBERTINGIN

DIDHARIPKAN DARI PEREMUN NI..

**4 MALUKU TENGAH**

TIDAK MEMPERTILUKI KEARIFAN LOKAL

TIDAK TERPADU

KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN

PENGUNGAN HUTAN

TIDAK TRANSPARAN!

KEPASTIAN HUKUM!

**5 BADAN LITBANG KEHUTANAN**

KONFLIK LAHAN

TEMUAN DI LAPANGAN

KAMU SAMA LAMA DISINI

HASIL PENELITIAN

HUTAN LINDUNG

DITARIK KE KAGAS PRONIS LAIN


HTR

TAMBUK NASIONAL

GIMANA INI?

WANG BELUR 26 ANWA?





## **PENGANTAR**

Kegiatan Lokakarya Nasional CoLUPSIA yang berjudul “Perencanaan Penggunaan Lahan Kolaboratif: Sebuah Pendekatan Multi-sektor, Multi-aktor, Multi-skala yang Menunjukkan Perlunya Revisi dalam Proses Perencanaan Penggunaan Lahan dari Tingkat Kabupaten ke Tingkat Nasional” merupakan tindak lanjut dari kegiatan proyek CoLUPSIA di tingkat nasional. Lokakarya yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 12 dan 13 Nopember 2013 ini menekankan pada diskusi dan presentasi yang selanjutnya menghasilkan rumusan rekomendasi final, rencana aksi dan tindak lanjut oleh kelompok kerja.

Kegiatan yang didanai oleh Uni Eropa ini terselenggara atas kerjasama CIRAD dengan CIFOR, Kementerian Kehutanan, Universitas Pattimura, Huma, Toma Lestari dan Riak Bumi. Dukungan dari para pihak yang ada di dua lokasi kerja CoLUPSIA yakni di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu juga sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan CoLUPSIA di lapangan dan juga dalam kegiatan Lokakarya ini.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang bekerja dalam lingkup tata guna lahan.

Bogor, Nopember 2013

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusakan lingkungan dan hilangnya hutan menunjukkan peningkatan di banyak daerah di dunia, dengan efek yang langsung terlihat pada daerah setempat di negara tropis. Hal ini diikuti oleh hilangnya jasa ekologis yang disediakan oleh hutan tropis bersamaan dengan berkurangnya keberadaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang menjadi penting bagi populasi yang menggantungkan penghidupannya dari sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan perbaikan pada pengurusan kepemilikan lahan (alokasi lahan untuk rencana penggunaan lahan) supaya dapat mendukung tujuan-tujuan pemanfaatannya. Tanpa pemahaman yang baik tentang masalah-masalah kepemilikan lahan dan alokasinya, segala usaha untuk mempromosikan mekanisme pembiayaan (PES dan REDD+) akan mengalami kegagalan.

Selain itu, proses mediasi dan negosiasi terkait dengan alokasi lahan diantara para pemangku kepentingan menjadi suatu keharusan, namun koordinasi antar institusi yang berhubungan dengan perencanaan keruangan masih sangat lemah di Indonesia. Pembentukan institusi yang baru diperlukan untuk menjembatani para pemangku kepentingan yang berbeda levelnya seperti pemerintah, masyarakat lokal, akademisi dan sektor swasta.

Untuk menjawab permasalahan ini, Proyek Perencanaan Tata Guna Lahan Kolaboratif (CoLUPSIA) mengumpulkan data spasial secara menyeluruh selama 4 tahun (2010-2014) di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu alat yang digunakan oleh CoLUPSIA adalah pendekatan Analisis Prospektif Partisipatif (*Participatory Prospective Analysis – PPA*), yang tujuannya adalah untuk mempromosikan pembentukan institusi baru yang dapat membuat komunikasi antara sektor yang terkait dengan rencana tata ruang menjadi efektif.

Pada saat yang bersamaan, proyek ini juga merekomendasikan sebuah model baru yang didasarkan atas kajian biofisik, ekologis dan sosial ekonomi serta memperhatikan budaya lokal dalam pengelolaan lahan. Rencana pengelolaan sumber daya dan model alokasi lahan yang diusulkan CoLUPSIA akan dipromosikan agar dimasukkan sebagai revisi dari Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRW-K) sesuai dengan permintaan dari pemerintah daerah (Bupati dan DPRD).

Sehubungan dengan hasil-hasil yang diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, proyek CoLUPSIA bermaksud mengadakan lokakarya dengan mengundang pihak-pihak berkepentingan ditingkat kabupaten dan nasional untuk berbagi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh CoLUPSIA di dua kabupaten tersebut diatas. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi dan berpeluang untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari lokakarya ini adalah:

1. Merekomendasikan penggunaan pendekatan seperti Analisis Prospektif Partisipatif (PPA) di masa depan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dari tingkat kabupaten, propinsi dan pusat di Indonesia.
2. Merekomendasikan perbaikan dalam proses perencanaan tata ruang (RTRW-P/K) menggunakan peta dengan skala besar dan menggabungkan survei sosial-ekologi yang rinci dari tingkat kabupaten ke tingkat pusat;
3. Untuk memperlihatkan dampak penggunaan peta dengan skala besar terhadap isu kepemilikan lahan, REDD, unit pengelolaan hutan dan merekomendasikan tindakan legal terkait dengan proses tersebut.

## **1.3. Hasil yang diharapkan**

Lokakarya ini diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Model rencana penggunaan lahan yang menggunakan peta dengan skala besar dan penggabungan data kabupaten-propinsi disetujui dan digunakan oleh Kementerian Kehutanan dan BAPPEDA di dalam proses perencanaan dan revisi penggunaan lahan di masa yang akan datang.
2. Mendapatkan persetujuan untuk proses legal dalam perencanaan sumber daya alam dan model alokasi lahan digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi tata ruang kabupaten dan menjadi model untuk diterapkan di seluruh Indonesia..

## **2. RANGKUMAN PROSES LOKAKARYA**

Lokakarya diselenggarakan selama dua hari, yakni tanggal 12 dan 13 Nopember 2013. Hari pertama lokakarya diikuti oleh peserta yang berasal dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan hari kedua lokakarya diikuti oleh peserta lokakarya di hari pertama ditambah peserta dari instansi pemerintah, lembaga donor, lembaga kerjasama bilateral, lembaga peneliti dan juga LSM. Detail kegiatan yang dilakukan dalam dua hari workshop dapat dilihat di bagian selanjutnya di laporan ini.

### **2.1. Hari I (Selasa, 12 November 2013)**

#### **2.1.1. Pembukaan dan ice breaking**

Acara dibuka oleh pimpinan proyek CoLUPSIA Dr Yves Laumonier yang menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang dan tujuan lokakarya nasional di Jakarta dan diakhiri dengan perkenalan singkat oleh setiap peserta, selanjutnya pelaksanaan kegiatan lokakarya ini dipandu oleh dua fasilitator yaitu Karen Edwards dan Beujo. Kegiatan lokakarya di hari I ini direkam oleh *graphic recorder* (Danny dan tim) yang merekam semua dinamika selama lokakarya berlangsung lalu menuangkan menjadi sketsa untuk diproses menjadi jalinan gambar yang bercerita.

Karen (fasilitator) memulai kegiatan lokakarya meminta setiap peserta untuk menggambar *avatar* atau sesuatu yang bisa menggambarkan personalisasi individu yang bersangkutan, misalnya: panda, avatar, superhero, kucing, pohon dan lain-lain). Setelah itu setiap peserta diminta berkeliling dan melihat *avatar* orang lain; apakah ada *avatar* yang memanggil Anda? Apakah ada kesamaan *avatar*?

Selanjutnya para peserta diminta untuk membuat kelompok (5-6 orang) dengan melihat kemiripan visi dari setiap *avatar*. Setiap kelompok memiliki tujuan yang berbeda, misalnya kelompok penyelamat dunia, kelompok penyelamat hutan, kelompok manusia super. Melalui kelompok baru ini, maka terbentuklah anggota kelompok heterogen yang mewakili peserta dari dua lokasi proyek dan peserta dari Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah supaya para peserta yang datang dari lokasi yang berbeda bisa saling membaur dan berkomunikasi.

#### **2.1.2. Formulasi isu-isu kunci**

Agenda kegiatan berikutnya adalah penyampaian hasil eksplorasi isu-isu kunci terkait perencanaan penggunaan lahan. Materi presentasi disampaikan oleh perwakilan pemda di wilayah Colupsia bekerja (Maluku tengah dan Kapuas Hulu) dan pihak stakeholder nasional yaitu Forda dan Departemen Kehutanan. Dalam sesi ini, Ibu Noya (Maluku Tengah – MT) memaparkan kurangnya pemahaman para pihak tentang tata ruang yang berdampak terhadap pengabaian hal-hal yang terkait dengan tata ruang. Rapat koordinasi sudah dilakukan secara rutin namun kebijakan di tingkat propinsi sering tidak sinkron dengan kebijakan di kabupaten dan sebaliknya. Bapak Antonius Rawing (Kapuas Hulu – KH) menjelaskan mengenai kondisi aktual KH yang telah dikukuhkan sebagai kabupaten konservasi namun pada kenyataannya tidak mendapatkan kompensasi. Di KH terdapat dua taman nasional, yaitu Betung Kerihun dan Danau Sentarum, yang telah menjadi perhatian dunia melalui inisiatif *Heart of Borneo*. Pak Anto memaparkan bahwa tata ruang kabupaten saat ini masih dalam tahap pembahasan dan revisi tata ruang berusaha menjawab kebutuhan infrastruktur, penambahan penduduk dan pola ruang. Masalah SDM yang lemah menjadi salah satu perhatian terkait perencanaan lahan.

Bapak Alex Rombonang (KH) mencermati mengenai kesenjangan antara perencanaan yang dibuat dan implementasinya di lapangan. Ada deviasi karena ada kepentingan yang mempengaruhi perencanaan tersebut. Hirarki didalam perencanaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari sehingga koordinasi antar pihak seringkali tidak mudah. Praktek yang ada saat ini ketika banyak pekerjaan pemda di-konsultasikan yang membuka penyelewengan anggaran. Oleh karena itu melalui forum ini diharapkan keluar solusi untuk merevisi yang ada sekarang. Selanjutnya pemaparan Bapak Latif Ohorella (MT) berfokus pada permasalahan yang ada saat ini antara lain pemanfaatan hutan kurang memperhatikan kearifan lokal sehingga muncul banyak konflik sumber daya hutan. Selain itu tidak adanya kepastian hukum terkait status lahan adat, tidak ada transparansi menjadikan pengelolaan hutan tidak terpadu.

Ibu Tuti Herawati (Forda) memaparkan temuan lapangan dari riset yang dilakukan Forda untuk bahan refleksi peserta lokakarya. Konflik lahan yang terjadi di lereng Gunung Rinjani, Lombok terjadi karena ada kesimpangsiuran mengenai status kawasan. Kawasan yang diprogramkan sebagai kawasan HTR ternyata sudah ada masyarakat yang hidup didalamnya. Ditambah status lahan HTR dan taman nasional juga mengalami kesimpangsiuran. Temuan lapangan ini kemudian dibawa ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan solusi. Pemaparan terakhir dilakukan oleh Bapak Chaerudin (Ditjen Planologi Kemenhut) yang menjelaskan tahapan pelaksanaan review tata ruang dari daerah hingga ke pusat. Ditingkat pusat, Kemenhut terlibat dalam pembentukan tim terpadu yang akan mereview semua usulan perubahan kawasan. Seringkali usulan dari daerah tidak terintegrasi yang menyebabkan proses persetujuan yang memakan waktu yang lama. Ditingkat bawah, penyesuaian RTRWP memerlukan waktu yang cukup panjang mengingat harmonisasi yang dilakukan antara propinsi dan kabupaten. Dengan kondisi normal sebenarnya tidak terlalu lama namun kondisi dilapangan terjadi tumpang tindih penggunaan lahan seperti pemukiman maupun ijin-ijin investasi.

#### **a. Kekuatan**

Berdasarkan paparan para narasumber, fasilitator mengajak peserta memikirkan apa kekuatan proses perencanaan tata guna lahan saat ini? Dan ada kemungkinan munculnya masalah-masalah ini karena ketidaksempurnaan mekanisme yang sudah ada. Jika mengetahui kekuatan yang ada saat ini, peserta diharapkan mudah melihat jalan mana yang bisa ditempuh bersama-sama.

Rincian ide untuk menggambarkan kekuatan perencanaan tata guna lahan saat ini dijabarkan dalam Tabel A. 1. Secara umum, peserta melihat kekuatan terkait perencanaan tata guna lahan yaitu penataan ruang dan alokasi lahan yang dipersepsikan sebagai suatu panduan bagi arah dan prioritas pembangunan. Ini dianggap sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan yang ada termasuk menjawab tarik menarik antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kekuatan lain yaitu partisipasi menjadi harapan bagaimana partisipasi harus dijalankan. Kearifan lokal dan pengakuan hak masyarakat jika diakomodasi bisa menjadi suatu kekuatan dalam penggunaan lahan. Penggunaan lahan lebih bermakna apabila didukung oleh kapasitas baik teknis maupun non teknis. Kelembagaan yang sudah ada yaitu berbagai peraturan yang mengatur tentang kehutanan, tata ruang dsb merupakan kekuatan. Diatas semua itu, adanya visi bersama akan mempertegas komitmen bersama para pihak untuk mewujudkan tujuan melestarikan hutan dan lahan. Visi bersama akan memperkecil kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik.

### **b. Asumsi yang perlu ditantang**

Untuk mengarahkan kepada tujuan yang diinginkan, kita harus berani menantang asumsi-asumsi yang dimiliki. Mempercayai asumsi sebagai sesuatu yang benar dapat mengakibatkan pengabaian dan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu fasilitator meminta peserta lokakarya menuliskan asumsi apa yang dimiliki dan perlu ditantang apakah asumsi tersebut benar/salah.

Beberapa asumsi yang menarik diskusi intensif antara lain peraturan perundangan yang dianggap akan berjalan baik ketika peraturan sudah diterbitkan. Namun kenyataannya terjadi deviasi pemahaman akibat minimnya sosialisasi, kondisi daerah yang berbeda dan sebagainya. Terkait perencanaan penggunaan lahan sebagian peserta menganggap pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan namun didalam implementasinya masih lemah.

Peserta juga sepakat bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bottom up dengan partisipasi semua pihak. Selama ini perencanaan lebih banyak dilakukan secara top down yang diputuskan oleh sedikit orang. Asumsi lain yang intens didiskusikan adalah kesejahteraan sebagai hasil adanya tata guna lahan (TGL). Masih banyak pertanyaan yang bisa diperdebatkan antara lain bagaimana cara TGL bisa menyejahterakan masyarakat?

Generalisasi teori bahwa hutan milik Negara berimplikasi kepada model spasial yang dikembangkan. Ditambah lagi kualitas data dan informasi yang belum akurat dan lemahnya SDM perencana. Asumsi lain koordinasi dan kolaborasi sudah berjalan tampaknya tidak demikian. Masih terjadi egoism sektoral, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah lemah dan tidak adanya kesetaraan stakeholder. Pembangunan masih dipercayai dilakukan dengan membuka lahan dan seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Adanya alokasi ruang yang rasional dan keseimbangan pemanfaatan antar actor menjadi kunci. Pengawasan dan monitoring diasumsikan berjalan namun masih ada penyimpangan dalam implementasinya. (Lihat Tabel A. 2)

### **c. Pertanyaan perubahan**

Setelah memetakan kekuatan dan asumsi yang perlu ditantang, peserta diajak memikirkan pertanyaan apa yang bisa diajukan untuk mengubah keadaan yang ada menjadi keadaan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan dapat dikelompokkan menjadi pertanyaan yang menyangkut APA metode perencanaan yang efektif dan efisien, SIAPA yang dilibatkan, BAGAIMANA: cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat; cara melakukan perencanaan partisipatif; cara melestarikan hutan dan berujung pada sejauhmana komitmen pengambil kebijakan terhadap keputusan yang dibuat? (Lihat Table A. 3)

### **d. Isu-isu kunci**

Berdasarkan diskusi yang dilakukan, peserta diajak meringkas kembali apa-apa saja yang menjadi isu-isu kunci dalam perencanaan tata guna lahan. Berdasarkan isu-isu kunci tersebut peserta diajak untuk memikirkan rekomendasi sebagai hasil lokakarya dan mempresentasikan kepada para pihak ditingkat nasional keesokan harinya. (Lihat Tabel A. 4)

### 2.1.3. Pelajaran dan rekomendasi

Setelah mendengarkan paparan dan temuan CoLUPSIA, peserta diajak menarik pelajaran untuk perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik. Selain itu tim perumus yang ditunjuk bekerja diakhir sesi untuk merumuskan rekomendasi dari seluruh kegiatan di hari pertama.

Pelajaran yang bisa dipetik dari CoLUPSIA:

- Pendekatan multi-disiplin (geo-spatial, sosek, hukum, biofisik) dan penggunaan data yang relevan dan komprehensif sangat efektif digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan
- Partisipasi para pihak yang setara melalui pendekatan Partisipatori PA membantu mendapatkan hasil yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.
- Melibatkan banyak aktor, mempertimbangkan banyak isu dalam tata guna lahan, dan membantu menyuarakan aspirasi masyarakat adat melalui proses bottom-up
- Menggunakan peta dasar dan alokasi lahan skala 1:50000 dalam perencanaan penggunaan lahan di tingkat kabupaten yang berdampak adanya perubahan drastis pada pengaturan untuk keputusan TGL
- Adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pendekatan PPA

Rekomendasi umum:

- Penyusun tata ruang harus berdasarkan kebutuhan dan proyeksi untuk menjamin hasil yang akurat, efisien dan efektif
- Melakukan peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM untuk aplikasi dan pemutakhiran data dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan, pemetaan dan implementasi tata guna lahan kolaboratif, pemerintah pusat hingga kabupaten
- Para pihak menyadari pentingnya aspek hukum dan kelembagaan dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan. Perlu upaya yang terintegrasi untuk mengurangi munculnya konflik lahan dan pengakuan hak ulayat dengan melakukan pendampingan oleh pemerintah atau pihak ketiga sebagai mediator. Harmonisasi peraturan perundangan yang tumpang tindih disektor kehutanan harus menjadi prioritas
- Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi oleh pemangku kepentingan termasuk masyarakat

Rekomendasi khusus

- Hasil kajian Colupsia dijadikan masukan utama dalam meninjau kebijakan RTRW oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi sampai ke persetujuan substansi di Departemen Kehutanan. Para pihak diharapkan mendorong dan memantau proses tersebut berjalan.
- Proses perencanaan penggunaan lahan di tingkat kabupaten harus menggunakan peta dasar dan alokasi lahan skala 1:50 000 yang akan menjamin ketelitian dan keakuratan informasi spasial dan perlu ada standarisasi data spatial (badan informasi geospasial).

- Hasil PPA merupakan masukan penting untuk perencanaan yang perlu diintegrasikan kedalam dokumen masterplan di kabupaten dan propinsi. Kelembagaan PPA perlu dimasukkan kedalam sistem perencanaan yang sudah ada.
- Harmonisasi peraturan Per UU yang tumpang tindih atau berlawanan antara kehutanan dan sektor lain
- Perlu revitalisasi kelembagaan BKPRD/BKPRN dalam penataan ruang guna memaksimalkan fungsinya di kabupaten, mengingat perannya yang penting dalam perencanaan dan penataan ruang
- Pelaksanaan program TGL oleh PEMDA harus berbasis pengelolaan masyarakat dan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat

Rincian ide rekomendasi dapat dilihat dalam Lampiran Tabel A. 5.

## **2.2. Hari II (Rabu, 13 November 2013)**

### **2.2.1. Sambutan dari konselor Uni Eropa oleh Franck Viault**

Setelah memberikan sambutan dan selamat datang kepada tamu pejabat dan para peserta lokakarya, Franck menekankan pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia yang kaya akan SDA merupakan eksportir utama untuk SDA seperti minyak sawit, karet dan kayu. Namun, perubahan hutan ke lahan non hutan untuk menghasilkan komoditas berpangsa ekspor berdampak pada hilangnya jasa lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi penghidupan masyarakat yang bergantung pada SDA tersebut.

Uni Eropa berkepentingan mempromosikan pengelolaan SDA berkelanjutan terkait dengan tujuan kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia yakni untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Indonesia dipandang sebagai cara untuk mengatasi masalah terkait dengan perubahan iklim dan langkah untuk mencapai komitmen dalam mitigasi iklim.

Franck menjelaskan adanya pendekatan-pendekatan baru untuk konservasi dan pengurangan kerusakan lingkungan yang dihubungkan dengan penilaian pembayaran atau penghargaan untuk jasa lingkungan (PES termasuk inisiasi REDD+). Untuk ini diperlukan adanya suatu instansi yang dapat memantau ekosistem dan juga dapat mengalokasikan dan menegakkan hak dan kewajiban. Menurut Franck, pendekatan pembangunan yang partisipatif diperlukan sehingga stakeholder dapat berkoordinasi dan memutuskan secara bersama kegiatan kolektif dalam pengelolaan SDA.

Agar pendekatan-pendekatan baru ini dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka Uni Eropa turut mendanai Proyek CoLUPSIA yang bertujuan: 1) mendukung inisiasi pembuatan rencana penggunaan lahan yang adil dan kolaboratif di tingkat kabupaten, 2) untuk merancang dan menguji pembentukan lembaga baru, 3) untuk mengajukan atau menilai kebijakan lingkungan yang baru dan instrumen pendanaan untuk mendukung warga miskin sehingga hak masyarakat dan kepemilikan lahannya lebih terjamin. Proyek ini dilaksanakan oleh CIRAD dalam kerangka kerjasama dengan pemangku kepentingan dari akademisi dan lembaga penelitian (seperti CIFOR, Universitas Pattimura dan Universitas Gadjah Mada), pemerintah lokal dan nasional (seperti BAPLAN dan FORDA dari Kemenhut, Kementan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Seram Tengah), dan lembaga masyarakat (seperti Telapak, Toma, Huma).

Uni Eropa sangat senang berbagi pencapaian utama dari proyek ini, antara lain: pembangunan kapasitas berbagai pemangku kepentingan, pengumpulan informasi sosial dan ekologi, hasil-hasil dari pengujian model keputusan dan kerangka hukum dan lembaga, serta penggunaan pemetaan dalam skala besar.

Pencapaian dan rekomendasi dari implementasi COLUPSIA telah dibahas pada hari pertama lokakarya. Diskusi lebih lanjut akan dilakukan hari ini. Franck berterima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta lokakarya, dan mengundang pembahasan lebih lanjut yang tentang hasil kegiatan yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini. Kami berharap melalui lokakarya ini dan jalur penyebaran informasi lainnya, akan lebih banyak pemerintah daerah yang dapat diyakinkan untuk menggunakan Analisis Prospektif Partisipatif di kecamatan atau kabupatennya masing-masing. Pujian diberikan kepada Kabupaten Kapuas Hulu dan Seram Tengah untuk kepemimpinannya mengambil langkah ini dan juga untuk upaya dan komitmen mereka yang terus-menerus memastikan pendekatan kolaboratif dalam proses perencanaan tata guna lahan. Mendukung temuan penting dalam untuk revisi proses perencanaan spasial yang akan datang dengan menggunakan peta skala besar dan survey sosio-ekologi yang rinci, yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Perangkat-perangkat ini sangat penting untuk menentukan pembuatan keputusan yang baik dalam proses perencanaan tata guna lahan. Selain itu, perangkat tersebut juga penting dalam konteks memastikan mekanisme peluang pendanaan seperti PES, REDD+, pasar karbon sukarela, dan lain-lain. Semoga lokakarya hari ini akan menghasilkan rencana konkrit untuk pencapaian hal ini.

Franck menyampaikan terima kasih dan selamat pada CIRAD dan mitra untuk keberhasilannya melaksanakan kegiatan proyek dan mengadakan lokakarya ini. Terima kasih juga diberikan untuk lembaga lokal dan nasional atas keterlibatan dan komitmennya dalam proyek ini.

### **2.2.2. Kata sambutan dan pembukaan dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan oleh Yuyu Rahayu**

Dalam kata sambutannya, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan mengapresiasi diadakannya lokakarya yang bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan pendekatan Prospektif Partisipatif Analisis (PPA) di dalam perencanaan dan pengelolaan SDA di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Menurut beliau, mengacu pada UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang harus dapat diwujudkan keterpaduan dalam penggunaan SDA dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusianya. Hubungan lahan oleh masyarakat harus tetap mengacu pada struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTWP/RTWN/RTWK. Untuk mewujudkan perencanaan penggunaan lahan yang mantap perlu memperhatikan keterlibatan semua pihak yang terkait didalamnya termasuk masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan semua komponen masyarakat lainnya.

Dijelaskan oleh beliau bahwa perencanaan penggunaan lahan kolaboratif ini merupakan inisiatif yang sangat konstruktif. Inisiatif yang telah digagas melalui proyek CoLUPSIA ini diharapkan dapat memperkaya pada perencanaan penggunaan lahan yang melibatkan semua pihak dengan tujuan mensinergikan kepentingan semua pihak, sehingga diperoleh perencanaan penggunaan lahan yang mantap, efisien dan efektif.

Kementerian Kehutanan memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya tim ini dalam memperkenalkan model perencanaan penggunaan lahan secara kolaboratif. Namun untuk dapat diimplementasikan,

tentunya perlu diuji terlebih dahulu, terutama untuk mengetahui implikasinya terhadap aspek teknis, juridis, lingkungan, sosial, dan tentunya berkenaan dengan budaya juga.

Yuyu berharap pengalaman yang diperoleh dari proyek CoLUPSIA ini dapat dijadikan masukan yang berarti pada pelaksanaan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam penataan penggunaan lahan kedepan.

### **2.2.3. Hasil Temuan Utama Proyek CoLUPSIA oleh Dr. Yves Laumonier (Project Team Leader CoLUPSIA)**

Presentasi dimulai dengan pemaparan beberapa permasalahan yang terkait dengan penggunaan lahan di Indonesia yakni yang meliputi kewenangan yang tumpang tindih, pengabaian fungsi ekosistem dalam perencanaan penggunaan lahan dan juga ketidakjelasan dalam kepemilikan lahan.

CIRAD bekerja sama dengan CIFOR, universitas dan lembaga lokal lainnya bekerja sama untuk menciptakan pengelolaan SDA dan perencanaan penggunaan lahan yang adil dan kolaboratif, merencanakan dan mencoba pembentukan instansi yang baru, kebijakan lingkungan dan instrument pembiayaan yang berpihak pada orang miskin yang didasarkan pada pemilikan lahan dan hak masyarakat yang lebih terjamin.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan CoLUPSIA meliputi pemetaan kelembagaan, stakeholder dan aspek legal untuk mendapatkan informasi awal. Selain itu CoLUPSIA juga terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta membangun tim Analisa Prospektif Partisipatif (PPA). Pengumpulan data juga dilakukan yakni data sosial ekonomi dan budaya, pemetaan penggunaan dan tutupan lahan, fungsi hutan dan jasa lingkungan serta penilaian SDA dan jasa ekologis (PES dan REDD).

Analisa keruangan berupa peta tipe penutupan lahan dengan skala 1:50.000 untuk kedua lokasi kerjanya sudah diselesaikan oleh CoLUPSIA. Hasil dari analisa keruangan dan juga pengumpulan data lapangan digunakan untuk membuat draf usulan perubahan fungsi kawasan hutan di kedua lokasi kerja CoLUPSIA. Draf ini yang dapat digunakan oleh Pemda dalam proses perencanaan tata guna lahan didaerahnya yang tentunya harus disepakati oleh banyak pihak dalam proses alokasi lahan di masa yang akan datang.

### **2.2.4. Presentasi Rekomendasi dari Hari Sebelumnya oleh Tuti Herawati**

Sesi presentasi ini diawali dengan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan di hari pertama yang berakhir pada kesimpulan akan pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan CoLUPSIA di dua lokasi kerjanya. Pelajaran yang dapat diambil dari CoLUPSIA yakni meliputi penggunaan pendekatan PPA, penggunaan peta dasar dan peta alokasi lahan dengan skala 1:50.000 serta pengumpulan data lapangan yang komprehensif dalam perencanaan penggunaan lahan yang akan memperbaiki proses perencanaan yang ada saat ini.

Rekomendasi yang dihasilkan di hari sebelumnya akan dibahas lebih detail oleh kelompok kerja, yang hasilnya disajikan di bagian 2.1.3.

### **2.2.5. Diskusi umum dan Rekomendasi**

Masukan dari peserta yang muncul dalam diskusi umum sehubungan dengan adanya pelajaran dari Proyek CoLUPSIA yang akan direkomendasikan yakni perlunya peningkatan SDM dan lembaga di daerah untuk dapat melanjutkan kegiatan ini saat proyek sudah berakhir. Selain itu, beberapa peserta memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan juga mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam perencanaan tata guna lahan. Kelompok kerja dalam merumuskan rekomendasi disarankan untuk juga memikirkan:

1. Siapa yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan di lokakarya ini?
2. Kepada siapa rekomendasi ini ditujukan?
3. Apa langkah-langkah yang harus dilalui untuk menindaklanjuti rekomendasi ini?

### 3. SESI KELOMPOK KERJA

#### Rencana aksi dan tindak lanjut

Untuk menindaklanjuti hasil lokakarya hari pertama, tim perumus yang terdiri dari perwakilan kabupaten, Kemenhut, LIPI dan Colupsia mendiskusikan tentang rencana aksi dan tindak lanjut yang bisa dijabarkan dalam matrik sebagai berikut.

**Tabel 1. Matrik rencana aksi dan tindak lanjut**

Masalah	Rekomendasi	Siapa yang melakukan	Hasil yang diharapkan	Bukti yang mendukung
Alokasi ruang/lahan	Perencanaan penggunaan lahan harus menggunakan peta skala 1:50.000 dalam bentuk peta dasar dan tematik khususnya untuk kabupaten yang mempunyai luasan hutan cukup besar diseluruh Indonesia. Peta dengan skala besar akan menjamin ketelitian dan keakuratan informasi spasial yang dihasilkan	Bappeda	RTRW Kabupaten dibuat menggunakan skala 1:50.000	CoLUPSIA sudah menghasilkan peta kabupaten dengan skala 1:50.000 dengan integrasi informasi biofisik, social dan budaya
Partisipasi yang mengarah kepada komitmen bersama	Hasil kajian Colupsia agar dijadikan sebagai masukan utama dalam revisi RTRW oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi sampai ke persetujuan substansi di Departemen Kehutanan. Para pihak diharapkan mendorong dan memantau proses tersebut berjalan.  Hasil PPA merupakan masukan penting untuk perencanaan yang perlu diintegrasikan kedalam dokumen masterplan di kabupaten dan propinsi. Kelembagaan PPA perlu dimasukkan kedalam sistem perencanaan yang sudah ada.	Pokja PPA didukung oleh BKPRD	Adopsi metode PPA dalam perencanaan kabupaten  Fasilitator PPA yang dilatih bertambah	Grup PPA yang mengikuti pelatihan PPA sudah terbentuk di dua kabupaten (Kapuas Hulu dan Maluku Tengah). Grup PPA bisa melatih fasilitator baru.
Keterkaitan multi sector	Mengingat perannya yang penting dalam perencanaan dan penataan ruang, perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan BKPRD guna memaksimalkan fungsinya di kabupaten	Bappeda sebagai coordinator mengoptimalkan peran BKPRD	Kebijakan pusat dan daerah lebih sinkron	Belum teridentifikasi

<b>Masalah</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Siapa yang melakukan</b>	<b>Hasil yang diharapkan</b>	<b>Bukti yang mendukung</b>
Kapasitas stakeholder	Melakukan peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM untuk aplikasi dan pemutakhiran data dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan, pemetaan dan implementasi tata guna lahan kolaboratif, pemerintah pusat hingga kabupaten	SKPD yang didukung oleh APBN	Jumlah SDM terampil dalam pengolahan data dan analisis	CoLUPSIA telah melakukan pelatihan pengolahan data spasial kepada staf kabupaten yang relevan dengan perencanaan penggunaan lahan
Pengakuan hak masyarakat adat, aspek hukum dan kelembagaan	Para pihak menyadari pentingnya aspek hukum dan kelembagaan dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan. Upaya yang terintegrasi diperlukan untuk mengurangi munculnya konflik terkait lahan dan pengakuan hak adat/ulayat dengan melakukan pendampingan dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ketiga sebagai mediator. Harmonisasi peraturan perundangan yang tumpang tindih khususnya disektor kehutanan harus menjadi prioritas	Biro hukum, Biro pemerintahan, Dinas Kehutanan, LSM (JKPP, Aman, PK Forum), Tokoh adat	Peta indikatif wilayah masyarakat adat dan ranperda pengakuan masyarakat adat	Kajian aspek hukum dibuat oleh CoLUPSIA sebagai langkah awal dalam pembuatan ranperda
Monitoring Evaluasi	Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi oleh pemangku kepentingan termasuk masyarakat	Bupati, SKPD, Pokja PPA dan masyarakat sipil	Hasil monitoring berkala	Keberadaan Grup PPA di masing-masing kabupaten memulai upaya monitoring dan evaluasi

**LAMPIRAN 1. Tabel hasil diskusi peserta lokakarya selama dua hari (12 dan 13 Nopember 2013)**

**Tabel 1. Eksplorasi ide tentang Kekuatan perencanaan penggunaan lahan**

Kluster Ide	Rincian Ide
Penataan ruang dan alokasi lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tujuan penataan ruang</li> <li>• alokasi ruang</li> <li>• kolaboratif</li> <li>• kekuatan kepentingan</li> <li>• kekuatan aksesibilitas</li> <li>• pusat dan daerah punya rencana</li> <li>• arah/prioritas pembangunan</li> <li>• kebutuhan masyarakat dan lingkungan dijawab</li> <li>• alokasi lahan</li> <li>• ruang lahan yang luas</li> <li>• pembatasan ijin</li> <li>• inventaris penggunaan lahan yang ada</li> <li>• kondisi biofisik</li> <li>• berbasis data/peta</li> </ul>
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipatif</li> <li>• Keinginan stakeholder berpartisipasi</li> <li>• Keterlibatan semua stakeholder</li> <li>• Mengajukan ide secara bebas berdasarkan pengalaman dan pemahaman masing-masing</li> <li>• partisipasi semua pihak yang bekerja dan penerima manfaat</li> <li>• perencanaan melibatkan masyarakat agar hutan lestari</li> <li>• partisipasi semua pihak dalam proses perencanaan</li> </ul>
Kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memperhatikan kearifan local</li> <li>• ruang partisipasi masyarakat adat dengan hukum lokal dalam proses kebijakan</li> <li>• perencanaan berbasis kearifan local</li> <li>• melibatkan lebih banyak masyarakat adat/lokal</li> <li>• kurangnya partisipasi masyarakat adat</li> <li>• memperhatikan kepentingan berbagai level/aspek</li> <li>• karakteristik budaya setempat</li> </ul>

Pengakuan hak masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• batas-batas wilayah</li> <li>• pengakuan hak</li> <li>• dikembalikan kepada masyarakat adat, yang punya petuanan adat dan dimotori kepala adat</li> <li>• status lahan yang harus sesuai dengan kondisi di lapangan</li> </ul>
Tata kelola (governance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transparan</li> </ul>
Kapasitas yang perlu dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya tim terpadu</li> <li>• pembentukan tim dari beberapa SKPD terkait</li> <li>• membentuk tim yang handal tentang suatu kawasan</li> <li>• kekuatan potensi SDM</li> <li>• kapasitas yang memadai dalam proses tata guna lahan</li> </ul>
Peraturan dan ketentuan yang mengikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ada kekuatan hukum yang mengikat harus dipatuhi</li> <li>• ada aturan alokasi lahan untuk produksi dan lindung</li> <li>• ketentuan/kriteria</li> <li>• peraturan</li> <li>• kekuatan hukum</li> <li>• sebagai dasar aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan</li> <li>• peraturan terkait</li> </ul>
Visi bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• niat baik dan komitmen bersama untuk kelestarian alam (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>• kesatuan tekad untuk memperhatikan kegunaan hutan/lahan</li> <li>• hindari terjadinya kesalahpahaman antar pemangku kepentingan agar tidak terjadi konflik</li> </ul>
Para pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stakeholder</li> <li>• kesetaraan stakeholder</li> <li>• para pihak</li> </ul>

**Tabel 2. Eksplorasi ide tentang asumsi yang perlu ditantang dalam perencanaan penggunaan lahan**

Kluster ide	Rincian ide
Peraturan perundangan diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hindari terjadinya kesalahpahaman antar pemangku kepentingan yang didasari dari aturan yang telah dibuat sehingga tidak terjadi konflik diantara pemangku kepentingan itu sendiri</li> <li>• Pemahaman aturan yang berbeda (kesepahaman)</li> <li>• Aspek legal</li> <li>• Sinkronisasi P.UU</li> <li>• Aturan adalah mutlak</li> <li>• Kurang melibatkan/tidak ada keterwakilan masyarakat adat dalam proses pembuatan peraturan</li> <li>• Aturan yang ditetapkan mengakomodir kebutuhan masyarakat</li> <li>• Sosialisasi dan pelibatan semua stakeholder dalam perencanaan</li> <li>• Aturan, partisipasi masyarakat dan efektifitas/efisiensi</li> </ul>
Pengakuan hak-hak masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adat-istiadat tidak diperhatikan, kearifan lokal setempat</li> <li>• Pengakuan hak</li> <li>• Pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat</li> <li>• Karakteristik budaya setempat</li> <li>• Asumsi masyarakat homogen</li> </ul>
Perencanaan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan partisipatif “bottom up process”</li> <li>• Perencanaan harus dari bawah (bottom up) dan partisipatif</li> <li>• Proses partisipatif</li> <li>• Lebih berpartisipasi</li> <li>• Menggunakan metode perencanaan yang ilmiah dan sistematis (partisipasi semua pihak)</li> <li>• Pendekatan partisipatif dengan metode PPA mampu mengakomodir permasalahan lahan di kabupaten</li> <li>• Perencanaan harus melibatkan masyarakat dengan tujuan hutan harus lestari</li> <li>• Melibatkan lebih banyak masyarakat adat/lokal</li> <li>• Kurangnya partisipasi masyarakat adat</li> <li>• Pihak-pihak mana yang harus dilibatkan?</li> </ul>
Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan korelatif dengan kesejahteraan</li> <li>• Asumsi masyarakat akan sejahtera dengan adanya TGL</li> <li>• Perencanaan penggunaan lahan saat ini sangat bermanfaat untuk semua pihak</li> <li>• Hutan lestari, masyarakat harus sejahtera</li> <li>• Aturan/regulasi yang dibuat selalu mengabaikan rakyat malah menguntungkan pemilik modal</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan TR kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam</li> </ul>
Database dan model spasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedia data dan informasi yang akurat</li> <li>• Mengetahui metode analisa spasial yang detil</li> <li>• Pemetaan skala besar belum maksimal</li> <li>• Generalisasi teori LUP bahwa hutan milik negara saja/stakeholders</li> </ul>
Koordinasi dan kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egoisme antar sektoral di kabupaten, propinsi dan pusat; dan minimnya koordinasi antar stakeholder</li> <li>• Belum ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah</li> <li>• Membutuhkan kolaborasi</li> <li>• Kolaborasi antar aktor? (Pemerintah dan Masyarakat)</li> <li>• Lebih kolaboratif</li> <li>• Kesetaraan stakeholder</li> </ul>
Alokasi ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pembangunan harus membuka lahan</li> <li>• Alokasi ruang</li> <li>• Keseimbangan hubungan pemanfaatan lahan (Kepentingan aktor/PMA, pemerintah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha, dll)</li> </ul>
Monitoring dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan</li> <li>• Alokasi lahan sesuai daya dukung? Regulasi?</li> <li>• Tumpang tindih penggunaan lahan</li> <li>• Adanya review ijin dan moratorium yang ada</li> </ul>

**Tabel 3. Eksplorasi ide tentang pertanyaan perubahan**

Kluster Ide	Rincian Ide
<p>Apa kondisi yang menyebabkan TGL bisa mensejahterakan masyarakat?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa kondisi yang menyebabkan TGL bisa mensejahterakan masyarakat?</li> <li>• Apakah kendala utama mendorong kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu?</li> <li>• Bagaimana mekanisme mendorong pengelolaan lahan kolaboratif?</li> </ul>
<p>Siapa yang harus dilibatkan?</p> <p>Apakah perencanaan dan aturan sudah partisipatif?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa saja yang musti dilibatkan dalam proses penyusunan aturan?</li> <li>• Apakah selama ini pelibatan para pihak dan .... kolaborasi sudah cukup baik?</li> <li>• Apakah aturan tersebut sudah dibuat secara partisipatif?</li> <li>• Apakah dalam melakukan penataan ruang sudah mengakomodir atau melibatkan masyarakat?</li> <li>• Apakah perencanaan yang sudah dibuat sudah melibatkan semua stakeholder dan masyarakat setempat?</li> <li>• Apakah perencanaan sudah disebut transparan dan partisipatif?</li> <li>• Apakah peraturan tersebut sudah partisipatif?</li> <li>• Bagaimana membuat aturan yang partisipatif?</li> <li>• Apakah pemerintah sudah melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan?</li> <li>• Apakah partisipasi/kearifan lokal turut menentukan arah perencanaan?</li> <li>• Apakah dalam persyaratan tata ruang, keterlibatan masyarakat dalam memberi saran bisa diakomodir dalam perencanaan masyarakat?</li> </ul>
<p>Bagaimana cara mempertahankan hutan?</p> <p>Apa dampak pengakuan hukum adat terhadap kesejahteraan dan kelestarian hutan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah masyarakat dapat mempertahankan hutan lestari berdasarkan kearifan lokal dalam mengelola hutan?</li> <li>• Penyamaan regulasi → kearifan lokal, apakah keberadaan (KL) masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengambilan dan penentuan keputusan dalam proses ini?</li> <li>• Apa implikasi adanya pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat?</li> <li>• Jika kebutuhan masyarakat dapat diakomodir, apakah hutan bisa lestari?</li> <li>• Apa bentuk pengakuan hak yang diharapkan oleh masyarakat?</li> </ul>
<p>Bagaimana melakukan perencanaan yang lebih baik?</p> <p>Apa metode yang dipakai agar efisien dan efektif?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana perencanaan lahan agar lebih baik? (+ sub metode)</li> <li>• Apakah dalam proses alokasi lahan dan implementasi sudah sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati?</li> <li>• Bagaimana TR/TGL mempertimbangkan kondisi setempat yang berbeda?</li> <li>• Bagaimana menciptakan keselarasan kepentingan ruang?</li> <li>• Apakah perencanaan dan penggunaan lahan sudah menggunakan teknologi/metode tersebut?</li> <li>• Apakah kapasitas para pihak cukup untuk perencanaan tata guna lahan?</li> <li>• Sejauh mana sebuah perencanaan itu bisa melibatkan tim terpadu?</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah bisa menyusun Renstra, Renja dan RKA dengan pendekatan PPA?</li> <li>• Adakah teknologi atau metode yang bisa membuat perencanaan dan penggunaan lahan efektif dan efisien?</li> <li>• Apakah SDH mengakomodir kebutuhan para pihak?</li> <li>• Apa yang dapat dilakukan untuk menetapkan alokasi ruang?</li> <li>• Bagaimana menyampaikan informasi tentang kawasan hutan?</li> <li>• Apakah Participatory Prospective Analyses dapat mengurangi konflik akibat LUP top down approach?</li> <li>• Apakah sudah ada sinkronisasi pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan?</li> </ul>
Apakah pengambil kebijakan sesuai komitmen dengan hasil keputusan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pengambil kebijakan sesuai komitmen dengan hasil keputusan?</li> </ul>

**Tabel 4. Ringkasan dan formulasi isu-isu kunci**

<b>Kluster ide</b>	<b>Rincian ide</b>
Mutu partisipasi → komitmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi masyarakat dan daerah untuk mendasari perencanaan guna lahan tingkat pusat secara transparan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen bersama terhadap rencana penggunaan lahan harus ditaati oleh semua pihak</li> </ul> </li> </ul>
Keterkaitan multi sector	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan penggunaan lahan belum terintegrasi antar sector</li> </ul>
Aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundang-undangan tentang kehutanan saat ini terlalu kaku</li> <li>• Konflik lahan</li> <li>• Aspek legal penggunaan lahan</li> <li>• Regulasi yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak</li> </ul>
Alokasi ruang/lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi ruang sesuai dengan fungsi dan peruntukan</li> </ul>
Pengakuan hak masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan hak masyarakat disekitar (dalam) kawasan hutan</li> <li>• Kepastian hukum yang menjamin alokasi ruang dan pengakuan hak</li> <li>• Kesejahteraan masyarakat</li> </ul>
Kapasitas stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektifitas dan efisiensi penggunaan lahan dengan pemanfaatan IT</li> </ul>
Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya monitoring atas perencanaan tata ruang</li> <li>• Evaluasi pengawasan oleh semua pihak terhadap komitmen yang telah dibuat</li> </ul>

**Tabel 5. Rekomendasi**

Gugusan Ide	Rekomendasi
<p>Data dan informasi spasial peta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perencanaan penggunaan lahan wajib menggunakan peta skala 1:50.000</li> <li>• Perlu dilakukan revisi peta tata ruang dengan skala 1:50.000 atau lebih besar</li> <li>• Dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan perlu ada standarisasi data spasial (badan informasi geospasial)</li> <li>• Penyusunan tata ruang didasarkan pada IPTEK untuk menjamin ketepatan/keakuratan, efisiensi dan efektifitas</li> <li>• Peta 1:50.000 mungkin dilaksanakan secara nasional</li> <li>• Pemanfaatan teknologi spasial yang terkini guna menghasilkan data yang lebih akurat</li> <li>• Perlunya penerapan teknologi dalam perencanaan wilayah (pemetaan, database) dan pemutakhiran data</li> </ul>	<p>Perencanaan penggunaan lahan harus menggunakan peta skala 1:50.000 dalam bentuk peta dasar dan tematik khususnya untuk kabupaten yang mempunyai luasan hutan cukup besar diseluruh Indonesia. Peta dengan skala besar akan menjamin ketelitian dan keakuratan informasi spasial yang dihasilkan</p>
<p>Adopsi PPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPA approach digunakan sebagai masukan utama dalam revisi RTRW (Pemda) sampai ke persetujuan substansi kehutanan di Jakarta</li> <li>• Hasil colupsia dijadikan input kebijakan review tata ruang/tata guna lahan oleh pemda, pemprov dan pusat</li> <li>• Menggunakan PPA dalam perencanaan master plan</li> </ul>	<p>Hasil kajian Colupsia agar dijadikan sebagai masukan utama dalam revisi RTRW oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi sampai ke persetujuan substansi di Departemen Kehutanan. Para pihak berkewajiban mendorong dan memantau proses tersebut berjalan.</p> <p>Hasil PPA merupakan masukan penting untuk perencanaan yang perlu diintegrasikan kedalam dokumen masterplan di kabupaten dan propinsi. Kelembagaan PPA perlu dimasukkan kedalam sistem perencanaan yang sudah ada.</p>
<p>Perencanaan dan tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan metode ilmiah dalam perencanaan</li> </ul>	

<p>oleh pemda dan pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan harus didasarkan pada data yang relevan dan komprehensif</li> <li>• Penyusunan kajian tata ruang berdasarkan kajian, tipe ekosistem dan penggunaan teknologi yang tepat</li> <li>• Integrasi sektoral dalam perencanaan tata ruang</li> </ul>	
<p>Fungsi BKPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan fungsi BKPRD di kabupaten</li> <li>• Perlu revitalisasi kelembagaan BKPRD/BKPRN dalam penataan ruang</li> </ul>	<p>Mengingat perannya yang penting dalam perencanaan dan penataan ruang, perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan BKPRD guna memaksimalkan fungsinya di kabupaten</p>
<p>Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas untuk implementasi pemetaan secara partisipatif dengan mempertimbangkan aspek social</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM pemangku kepentingan untuk penerapan teknologi dan pemutakhiran data</li> <li>• Peningkatan SDM dalam konteks PPA</li> </ul>	<p>Dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan, pemetaan dan implementasi tata guna lahan kolaboratif, pemerintah pusat hingga kabupaten perlu meningkatkan kapasitas SDM untuk aplikasi dan pemutakhiran data</p>
<p>Resolusi konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advokasi pendampingan dalam penyelesaian konflik mengenai pengakuan hak adat/ulayat yang dilakukan oleh colupsia dan pemerintah</li> <li>• Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih secara partisipatif dan transparan</li> <li>• Pendekatan partisipatif sangat penting dilakukan dalam proses perencanaan penggunaan lahan oleh pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan masyarakat</li> <li>• Partisipasi para pihak yang setara akan menghasilkan output yang dapat diterima dan dijalankan semua pihak</li> <li>• Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang</li> </ul>	<p>Para pihak menyadari pentingnya aspek hukum dan kelembagaan dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan. Upaya yang terintegrasi diperlukan untuk mengurangi munculnya konflik terkait lahan dan pengakuan hak adat/ulayat dengan melakukan pendampingan dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ketiga sebagai mediator. Harmonisasi peraturan perundangan yang tumpang tindih atau berlawanan khususnya disektor kehutanan harus menjadi prioritas</p>

tumpang tindih atau berlawanan antara kehutanan dan sector lain	
<p>Hukum, kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya aspek hukum dan kelembagaan dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan</li> <li>• Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih secara partisipatif dan transparan</li> <li>• Aspek hukum perlu ditambahkan kearifan lokal</li> </ul>	
<p>Monitoring Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi tata ruang</li> </ul>	Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi oleh pemangku kepentingan termasuk masyarakat

## LAMPIRAN 2. Agenda Lokakarya Nasional (12 dan 13 Nopember 2013)

<b><u>Hari 1, 12 November 2013</u></b>	
08:30 – 09:00:	Registrasi
09.00 – 09.10:	Sambutan Pembukaan (Dr. Yves Laumonier)
09.10 – 09.30:	Pendahuluan dan Pengaturan Lokakarya (Karen Edwards - Fasilitator)
09.30 – 10.10:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu Kunci (Permasalahan dan Koordinasi) yang berdampak pada perencanaan penggunaan lahan saat ini di Indonesia (5 slides untuk setiap presentasi)</li> <li>• BAPPEDA Maluku Tengah (Ir. CM. Noya)</li> <li>• BAPPEDA Kapuas Hulu (Antonius Rawing)</li> <li>• Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, Baplan MoF (Chaerudin M.)</li> <li>• Dinas Kehutanan Maluku Tengah (Ir. A. Latif Ohorella MSI)</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas Hulu (Alexander Rombonang)</li> <li>• PUSPROHUT MoF (Dr. Tuti Herawati)</li> </ul>
10.10 – 10.30:	Rehat Kopi
10.30 – 12.00:	Mengeksplorasi dan mencapai consensus tentang isu-isu utama Grup Diskusi
12.00 – 13.15:	Makan Siang
13.15 – 14.00:	Sesi Rangkuman
14.00 – 14.45:	Hasil Temuan CoLUPSIA
14.45 – 15.00:	Rehat Kopi
15.00 – 16.30:	Working Group tentang Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
16.30 – 16.45:	Penutupan dan Persiapan Hari ke-2
<b><u>Hari 2, 13 November 2013</u></b>	
08:30 – 09:00:	Registrasi
09.00 – 09.30:	Sambutan dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Franck Viault (Head of Cooperation European Union Delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and Asean)</li> <li>2. Yuyu Rahayu (Direktur IPSDH mewakili Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan)</li> </ol>
09.30 – 10.00:	Presentasi Hasil Temuan Utama Proyek CoLUPSIA – CIRAD (Dr. Yves Laumonier) (termasuk pemutaran film – Sharing Nusa Ina)
10.00 – 10.30:	Rehat Kopi
10.30 – 11.00:	Presentasi Rekomendasi Utama dari hari sebelumnya
11.00 – 12.00:	Diskusi Umum, Rekomendasi, Penutupan
12.00 – 13:30:	Makan Siang
14.00 – 17.00:	Sesi Kelompok Kerja untuk membuat draf rekomendasi final, rencana aksi, dan tindak lanjut (Peserta yang terlibat akan dihubungi oleh Panitia)

### LAMPIRAN 3. Daftar Peserta Lokakarya

No.	Instansi	Nama
<b>Wilayah Jakarta dan Bogor</b>		
1	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dr. Ir. R. Iman Santoso, M. Sc
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan	Dr. Dede Rohadi
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan	Dr. Tuti Herawati
4	Head of Cooperation European Union	Franck Viault
5	EU Delegation	Ria Butar Butar
6	EU Delegation	Linawati
7	Director CIRAD	G. Saint Martin
8	LIPI	Dr. Purwanto
9	LIPI	Dr. Sri Astutik
10	CIRAD - AFD	Philippe Guizol
11	CIRAD - AFD	Trombetti
12	CIRAD - AFD	Andre Hue
13	Conservation International (CI) Indonesia	David P.
14	Social Researcher SETAPAK/Environmental Governance Program The Asia Foundation	Tessa Toumbourou
15	KEMENHUT	Chaerudin M.
16	Setdijen Planologi Kehutanan	Niken
17	Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Kemenhut	Julinda Hernawati
18	Direktorat Pengukuhan Penatagunaan & Tenurial KH	Nurlela
19	Dit Will Planologi Kehutanan	Agus Nurhayat
20	Dit Will Planologi Kehutanan	Yuyu Rahayu
21	Dit Will Planologi Kehutanan	Budiharto
22	Direktorat PKH	Lely R.S.
23	Direktorat PKH	Hanifah K
24	Huma	Widiyanto
25	CIRAD	Yves Laumonier
26	CIRAD	Sunadi Andi
27	CIFOR	Moira Moeliono
28	CIFOR	Ana C. Sinaga
29	CIFOR	Imam Basuki
30	CIFOR	Nining Liswanti
31	CIFOR	Bayuni Shantiko
32	CIFOR	Danan H. Prasetyo
33	CIFOR	Alfa Simarangkir
34	CIFOR	Uceu Unangsih
35	CIFOR	Tina Taufiqoh

<b>Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah</b>		
<b>No.</b>	<b>Instansi</b>	<b>Nama</b>
36	Direktur Pengembangan Kapet Seram	Ir. M. Achmad Sofyan Kelian, MT
37	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ir. Azam Bandjar
38	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Haikal Baadila S.Hut.
39	Ketua Komisi B DPRD	Halimun Saulatu
40	Kepala BPKH Wilayah Maluku	Rahmat Zukri
41	Anggota Komisi B DPRD Maluku Tengah	Drs. A. Rahman Nahumaruri
42	Kepala Bidang Phisik dan Prasarana	Ir. Costantin. M. Noya
43	Kepala Bidang Tata Ruang Maluku Tengah	Juliana Haumahu SPI
44	Kepala Dinas Kehutanan Maluku Tengah	Ir. A. Latif Ohorella MSI
45	Kepala Pemerintahan Negeri Waraka	Richard Y.B. Lailossa,SH
46	Kepala Latupati Maluku Tengah	H. Wahid Latarissa S.SOS
47	Kepala Camat Amahai Maluku Tengah	Drs. Cornelis Lekatompessy
48	Plh. Kepala TN Manusela	Lilian Komaling, S. Hut
49	Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan	Jhon Kalay
50	UNPATTI	Thomas Silaya
51	UNPATTI	Martina Tjoa
52	Toma	Yan E. Persulesy
<b>Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu</b>		
<b>No.</b>	<b>Instansi</b>	<b>Nama</b>
53	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Hulu	Alexander Rambonang
54	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun	Achmad Zaini
55	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu	Nusantara Gawat
56	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu	Drs. H. Mukhlis. M.Si
57	DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	M. Yusuf Habibi S.Sos
58	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu	Mardiansyah, S.Hut
59	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu	Dwi Kusharyono S.Hut. M.Eng
60	Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu	Antonius Rawing
61	Bappeda Provinsi Kalbar	U. Rolina H.
62	Riak Bumi	Velentinus Heri

#### LAMPIRAN 4. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya







